



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 02 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil awwal 1438 Hijriah dalam persidangan Pengadilan Agama Cikarang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata "Gugatan Waris" dalam tingkat pertama telah datang menghadap di persidangan :

1. Enih Binti Enan, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Gombang, RT.004/RW.006, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat I ;-
2. Siti Nurhayati Binti Pandi, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Gombang, RT.004/RW.006, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat II ;-
3. Suryana Bin Pandi, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kp. Gombang, RT.004/RW.006, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat III ;-

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dase Dharmayadi, S.H., Aan Maulana, S.H. dan H.M. Ridwan, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum "DASE DHARMAYADI, S.H. & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, No.57, Cikarang – Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 09 Desember 2016 dengan nomor register :623/ADV/XII/2016/PA.Ckr, selanjutnya disebut "Kuasa Para Penggugat" ;-

M e l a w a n

1. Ace Hasanudin Bin Pandi, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gombang, RT.004/RW.006, Desa Pasirgombang Gang KUD, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut "Tergugat I" ; -

2. Aten Sahrul Bin Pandi, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gombong, RT.004/RW.006, Desa Pasirgombong Gang KUD, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Tergugat II" ; -

3. Hj. Ombah Binti Pandi, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gombong, RT.004/RW.006, Belakang Masjid AlFalalah, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Tergugat III" ; -

4. Eti Haryati Binti Pandi, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gombong, RT.004/RW.006, Belakang Masjid AlFalalah, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Tergugat IV" ; -

5. Udi Supriyadi Bin Pandi, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gombong, RT.004/RW.006, samping Musholla Al-Mujahaidin (H. Nae-min), Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Tergugat V" ; -

6. Sri Umayah Binti Pandi, Agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Gombong, RT.004/RW.006, kontrakan Bapak H. Rohim, Desa Pasirgombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut "Tergugat VI" ; -

Para Penggugat dan Para Tergugat menerangkan, bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengkataannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat Nomor 2245/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 08 Desember 2016 dengan perdamaian yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Cikarang, telah mengadakan kesepakatan di hadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Cikarang: Drs.H.M.Fadjri Rivai, S.H., M.H. sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Warisan sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pihak I (pertama) telah mengajukan gugatan waris terhadap Pihak ke II (kedua) atas Sisa harta peninggalan Almarhum Pandi Bin Udin seluas 736 M2, yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2650/Pasirgombong tanggal 19-03-2001 SU. No.24/2001 atas nama Pandi Bin Udin luas 706 M2 yang tinggal tersisa 478 M2, Sertipikat Hak Milik No. 3922/Pasirgombong tanggal 24-08-2013 SU. No. 79/Pasirgombong/2013 atas nama Pandi Bin Udin Luas 88 M2, Sertipikat Hak Milik No. 3921/Pasirgombong tanggal 24-08-2013 SU. No. 78/Pasirgombong/2013 atas nama Pandi Bin Udin luas 170 M2 di Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor Register 2245/Pdt.G/2016/PA.Ckr.
2. Bahwa pada tahap acara mediasi di persidangan di Pengadilan Agama Cikarang kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan/musyawarah mufakat.
3. Bahwa saudara Ace Hasanudin Bin Pandi (Tergugat I)/Salah satu pihak kedua berhak mendapat bagian seluas 80 M2 yang dikompensasi dalam bentuk uang apabila tanah dan bangunan yang menjadi hak dan bagian Pihak I (pertama) terjual yang besarnya disesuaikan dengan harga jual tanah dan bangunan tersebut;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3921/Pasirgombong tanggal 24-08-2013 SU. No. 78/Pasirgombong/2013 atas nama Pandi Bin Udin luas 170 M2 yang berdiri diatasnya bangunan kontrakan sebanyak 6 (enam) unit merupakan hak dan bagian sepenuhnya Pihak Ke II (kedua) yang akan diserahkan kepada para Tergugat bersamaan dengan kompensasi yang akan diberikan kepada Ace Hasanudin sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas;
5. Bahwa sisa tanah dan bangunan dari peninggalan almarhum Pandi Bin Udin setelah dikurangi bagian yang dimaksud dalam angka 3 dan 4 adalah hak dan bagian sepenuhnya Pihak I (pertama).
6. Bahwa para pihak tidak akan mengganggu gugat dan mempersulit apabila terhadap obyek tersebut yang telah dibagi akan dilakukan pemecahan atas nama bagian masing-masing dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain, baik jual beli, maupun bentuk lainnya;
7. Bahwa para pihak bersedia menandatangani dan memberikan surat-surat/dokumen yang terkait untuk proses sebagaimana dimaksud dalam angka 6 diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kesepakatan bersama ini bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan upaya hukum lagi;

Demikian kesepakatan bersama ini kami buat dan ditanda tangani dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Kesepakatan ini mulai berlaku mengikat sejak tanggal ditanda tangani.

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;-

Kemudian Pengadilan Agama Cikarang menjatuhkan putusan sebagai berikut ;-

P U T U S A N

Nomor 2245/Pdt.G/2016/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Warisan tersebut di atas ;-

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti berupa P.1, P.2 dan P.3 serta pelaksanaan pemeriksaan di tempat (*descente*) pada tanggal 27 Januari 2017, maka sebidang tanah objek perkara yang telah dipecah-pecah sehingga tersisa seluas 478 m2, yang merupakan objek benda dalam kesepakatan tersebut di atas, adalah harta sebagai harta warisan milik para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata jo. pasal 26 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yakni merupakan kesepakatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, ketertiban umum dan Syari'at Islam ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa telah tercapai kesepakatan antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati perdamaian yang telah disepakati sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian Pembagian Harta Warisan tersebut di atas ;-
3. Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1,826,000. (Satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);-

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awwal 1438 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Drs. Tauhid,S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.Sayuti dan Ikin, S.A.g., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Fadhlah Latuconsina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat.-

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid,S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Sayuti

Ikin, S.A.g

Panitera Pengganti,



Fadhlah Latuconsina, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30,000.00
2. Biaya proses	Rp.	50,000.00
3. Biaya panggilan	Rp.	595,000.00
4. Biaya Descente	Rp.	1,140,000.00
5. Biaya redaksi	Rp.	5,000.00
6. Biaya meterai	Rp.	6,000.00 +
J u m l a h		Rp. 1,826,000.00

Salinan ini dilakukan atas permintaan Pihak Tergugat.
Disalin sesuai dengan aslinya.
Cikarang, 2017
PANITERA,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)